



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Baharuddin Jaya, lahir di Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), tanggal, 31-12-1953, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Koppe Blok F Nomor 31, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hajjah Suhuriah, lahir di Tinambung, tanggal 31-12-1950, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Salmah, lahir di Tinambung, tanggal 31-12-1963, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 11, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Sitti Murni, lahir di Wonomulyo, tanggal 01-01-1965, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Herlan Adi Farisa, lahir di Luwu, tanggal 15-02-1982, pekerjaan karyawan sawasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damanhuri Perumahan Umum BTI Blok BV Nomor 20, RT. 025, RW. 000, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Dewi Farisa, lahir di Luwu, tanggal 13-06-1983, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Suwandi Nomor 03, RT. 025, RW. 000, Kelurahan Gunung Kelua,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Andhika Pramanta Farisa, lahir di Masamba, tanggal 08-03-1985, pekerjaan
karyawan swasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Pesut Gang 3 Nomor 30, RT. 013, RW. 000,
Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Eddie Prima Jaya Farisa, lahir di Samarinda, tanggal 14-07-1988, pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa swasta, agama Islam, kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Haji Suwandi 03, RT. 025, RW. 000, Kelurahan
Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Hajjah Nurhayati, lahir di Tinambung, tanggal 31-12-1954, pekerjaan wiraswasta,
agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Jendral Sudirman Nomor 5, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini para Pemohon
memberikan kuasa kepada Rezki, S.H Advokat/Konsultan Hukum, berkantor
di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan
Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kantor Advokat / Konsultan
Hukum REZKI, SH & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
49/SK/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5
Juni 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 90/Pdt.P/2015/PA. Pwl,
tanggal 15 Juni 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari H. Abd. Latif karena
Para Pemohon adalah istri dan saudara-saudara yang sah dari H. Abd.
Latif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa H. Abd. Latif (pewaris) terlahir dari perkawinan I (pertama) antara Sati binti Jura dengan Jaya;
- 3 Bahwa demikian pula Hajja Suhuria, Baharuddin Jaya, Salma dan Samama juga terlahir dari perkawinan antara Sati binti jura dengan Jaya;
- 4 Sedang perkawinan II (kedua) Sati binti Jura dengan Pua Becce melahirkan anak St. Murni;
- 5 Bahwa Samama (telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 16 April 2008);
- 6 Bahwa Samama dalam perkawinannya dengan Faridah telah mempunyai anak Herlan Adi Farisa, Dewi Farisa, Andhika Pramanta Farisa dan Eddie Prima Jaya Farisa;
- 7 Bahwa tahun 1972 H. Abd. Latif menikah dengan Hajja Nurhayati dimana dalam perkawinannya tidak melahirkan anak;
- 8 Bahwa H. Abd. Latif meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012 dan meninggalkan seorang istri bernama Hajja Nurhayati;
- 9 Bahwa dengan demikian ahli waris sedarah H. Abd. Latif bin Jaya adalah Baharauddin Jaya (saudara laki-laki), Hajja Suhuriah (saudara perempuan), Salma (saudara perempuan), Samama (saudara laki-laki), St. Murni (saudara perempuan seibu) dan Hajja Nurhayati (istri);
- 10 Bahwa untuk kepentingan pengalihan hak (balik nama) atas harta peninggalan H. Abd. Latif yakni berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 244/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 23 Juli 2013 (Perdamaian) dengan pembagian sebagai berikut:

Bahagian Hajja Nurjayati (istri):

- 1 Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (5m x 30m) yang terletak di Jendral Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Lanesong;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Jend. Sudirman (Jalan Poros)
 - Sebelah Timur dengan tanah bahagian Hajja Nurhayati;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah Ir. H. Mulyadi;
- 1 Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (5m x 30m) yang terletak di Jendral Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Lanesong;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Jend. Sudirman (Jalan Poros);
 - Sebelah Timur dengan Hotel Istana;
 - Sebelah Barat dengan tanah bagian Hajja Nurhayati;
- 1 Sebuah rumah berlantai 2 seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10m x 20m) (berdiri di atas tanah obyek sengketa 1) yang terletak di Jendral Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Lanesong;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Jend. Sudirman (Jalan Poros);
 - Sebelah Timur dengan Hotel Istana;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ir. H. Mulyadi;
- 1 Tanah seluas $\pm 82,5 \text{ m}^2$ (5,5m x 15m) di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) petak ruko yang terletak di Jendral Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Sudirman (Jalan Poros);
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Hasan Manja;
 - Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan ruko Fadli;
 - Sebelah Barat dengan tanah dan bangunan bagian saudara-saudara Alm. H. Abd. Latif ;
- 1 Sebidang tanah sawah seluas $\pm 10,848 \text{ m}^2$ (180,2m x 60,2m) yang terletak di Kampung Massandra, Desa Bonne-bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan tanah sawah Agus;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Pua Salam;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah H. Rahim;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Rahim;

1 Sebidang tanah sawah seluas $\pm 7,527 \text{ m}^2$ (193m x 39m) yang terletak di Dusun II Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Ibu Rasiti;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Kassur;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Singatakun Ayyub;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Landowe;

1 Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1,590 \text{ m}^2$ (53m x 30m) yang terletak di Dusun II Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Warsa;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Kassur;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Wasmah;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Pua Daud;

Bahagian Baharuddin Jaya-sudara laki-laki seibu seapak, Hajja Suhuriah- saudara perembuan seibu seapak, Salma - saudara perempuan seibu seapak, St. Murni – saudara perempuan seibu dan Sumama – saudara laki seibu seapak (ahli waris pengganti Herlan Adi Farisa, Dewi Farisa, Andhika Pramanta Farisa dan Eddie Prima Jaya Farisa).

1 Tanah seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ (11m x 150m) diatasnya berdiri bangunan ruko 2 (dua) petak yang terletak di Jendral Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Jendral Sudirman (jalan poros);
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Hasan Manja;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl



- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan ruko bahagian Hajja Nurhayati;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Usman;

1 Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.888\text{m}^2$ (59m x 32m) yang terletak di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Hj. Maryam;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah H. Hasan Manja;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Abd. Majid;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H. M. Said Saggaf;

11 Bahwa oleh karena kedudukan dan jens kelamin ahli waris saudara-saudara H. Abd. Latif (pewaris) berbeda maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahagian masing-masing saudaranya;

12 Bahwa oleh karena bahagian istri dan saudara-saudara para ahli waris (para Pemohon) telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 23 Juli 2013, maka dengan sendirinya Hajja Nurhayati (istri H. Abd. Latif) telah dapat melakukan pengalihan hak (balik nama) atas namanya sendiri (Hajja Nurhayati);

13 Sedang untuk saudara-saudara pewaris (H. Abd. Latif) akan dibagi kembali sesuai bahagian masing-masing atau dilakukan pengalihan hak (balik sanam) secara bersama-sama;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Baharuddin Jaya, Hajja Suhuriah, Salma, St. Murni, Samama (penggantinya Herlan Adi Farisa, Dewi Farisa, Andhika Pramanta Farisa dan Eddie Prima Jaya Farisa) dan Hajja Nurhayati adalah ahli waris yang sah dari H. Abd. Latif;
- 3 Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris saudara-saudara H. Abd. Latif menurut hukum;



4 Menyatakan bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengalihan hak (balik nama) atas dokumen, dari H. Abd. Latif (pewaris) kepada Para Pemohon (ahli waris) sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan akan merubah permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan untuk merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).